

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 17

Tahun 2009

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti Permendagri Nomor 17 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mendagri No. 061/2977/SJ tanggal 7 Oktober 2008, Peraturan MENPAN No. PER/13/M.PAN/5/2008 dan Peraturan Sekjen DPN KORPRI No. 01 Tahun 2008 serta dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi

terhadap KORPRI, maka dianggap perlu untuk membentuk organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Daerah Kota;

- b. bahwa Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Daerah Kota Samarinda sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang merujuk pada Pasal 45 PP Nomor 41 Tahun 2007, yang merupakan lembaga struktural dan wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji bagi setiap PNS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** dan huruf **b** diatas, dan guna tertib administrasi kepegawaian, keuangan dan legalitas kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus dimaksud, maka dipandang perlu untuk menuangkannya dalam Perda, sebagai dasar pelaksanaannya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah kembali untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya

- Dati II Samarinda, Kotamadya Dati II Balikpapan, Kabupaten Dati II Kutai dan Kabupaten Dati II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4017) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.44-985 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17

- Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
 21. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI;
 22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2977/SJ tanggal 7 Oktober 2008 perihal Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korpri dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI;
 23. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAERAH KOTA SAMARINDA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda;
2. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. **Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah** adalah Daerah Kota Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda menurut prakarsa;

5. **Peraturan Daerah** adalah peraturan daerah yang dibetuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
6. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD** adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. **Walikota** adalah Walikota Samarinda.
8. **Wakil Walikota** adalah Wakil Walikota Samarinda.
9. **Otonomi Daerah** adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda sesuai peraturan perundang-undangan.
10. **Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. **Perangkat Daerah** adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing.
12. **Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA** adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk Sekretariat Daerah yang karena kedudukannya sebagai Pejabat Pembina Pegawai Negeri Sipil di Daerah dan sekaligus bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
13. **Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS** adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974.

14. **Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI** adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, bersifat demokrasi mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
15. **Dewan Pengurus** adalah Dewan Pengurus KORPRI Daerah Kota Samarinda.
16. **Ketua Dewan Pengurus** adalah Ketua Dewan Pengurus KORPRI Daerah Kota Samarinda dalam hal ini adalah SEKDA.
17. **Lembaga Lain Daerah berbentuk Sekretariat Dewan Pengurus** adalah Lembaga Kesekretariatan Dewan Pengurus KORPRI Daerah Kota pada Pemda Kota Samarinda sebagai unsure pendukung tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan tupoksi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya dibidang tertentu dan bersifat spesifik.
18. **Sekretaris Dewan Pengurus** adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Daerah Kota Samarinda.
19. **Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus** adalah Lembaga Kesekretariatan Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda.
20. **Sekretariat Sub Unit Tingkat Kecamatan** adalah Lembaga Kesekretariatan Sub Unit KORPRI Tingkat Kecamatan Daerah Kota Samarinda.
21. **Sekretariat Sub Unit Tingkat Kelurahan** adalah Lembaga Kesekretariatan Sub Unit KORPRI Tingkat Kelurahan Daerah Kota Samarinda.

22. **Jabatan Fungsional** adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan fungsi didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan.
23. **Eselon** adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi lembaga lain berbentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Daerah Kota Samarinda sebagai bagian perangkat daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga Lain Daerah berbentuk Sekretariat Dewan Pengurus sebagai bagian dari perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang dan pembantu tugas Walikota dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya dibidang kepengurusan pengelolaan administrasi umum KORPRI..
- (2) Lembaga Lain Daerah berbentuk Sekretariat Dewan Pengurus dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tupoksinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Ketua Dewan Pengurus yaitu SEKDA.

Tugas

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus merupakan unsure penunjang tugas Walikota dalam menyelenggarakan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya khususnya kepengurusan KORPRI, bertugas dan berkewajiban melaksanakan kegiatan teknis pendukung bidang tertentu yang bersifat spesifik khususnya melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI.

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Sekretariat Dewan Pengurus mempunyai fungsi antara lain :

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dewan Pengurus;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan koordinasi dan pengendalian pemberian dukungan teknis operasional kepengurusan dan administrasi KORPRI;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus.

Susunan Organisasi

Sekretariat Dewan Pengurus

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus terdiri atas :

1. Sekretaris;
2. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
3. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan

4. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;
5. Bagan Struktur Organisasi SKPD Sekretariat Dewan Pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran Perda ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus

Pasal 7

- (1) Di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI di jajaran Pemerintah Daerah Kota Samarinda dapat dibentuk Sekretariat Sub Unit KORPRI Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda.
- (2) Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat secara ex officio oleh Pejabat Eselon IV di lingkungan SKPD masing-masing.
- (3) Sekretaris Sub Unit Dewan Pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SKPD yang bersangkutan melalui Ketua Sub Unit Dewan Pengurus yaitu Sekretaris Dinas/Badan atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor, Satpol PP atau Kepala Bagian Tata Usaha RSUD.

Sekretariat Sub Unit Tingkat Kecamatan

Pasal 8

- (1) Di lingkungan Kecamatan dapat dibentuk Sekretariat Sub Unit KORPRI Tingkat Kecamatan dalam Daerah Kota Samarinda.
- (2) Sekretariat Sub Unit KORPRI Tingkat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat secara ex officio oleh Sekretaris Kecamatan.
- (3) Sekretaris Sub Unit KORPRI Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Sub Unit KORPRI Tingkat Kecamatan yaitu Camat.

Sekretariat Sub Unit Tingkat Kelurahan

Pasal 9

- (1) Di lingkungan Kecamatan dapat pula dibentuk Sekretariat Sub Unit KORPRI Tingkat Kelurahan dalam Daerah Kota Samarinda.
- (2) Sekretariat Sub Unit KORPRI Tingkat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat secara *ex officio* oleh Sekretaris Kelurahan.
- (3) Sekretaris Sub Unit KORPRI Tingkat Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Sub Unit KORPRI Tingkat Kelurahan yaitu Lurah.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Sekda.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Para Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama dan merupakan system akuntabilitas kinerja aparatur.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup instansinya maupun dalam hubungan dengan instansi lain.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing termasuk kelompok jabatan fungsional dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya
- (6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya termasuk kelompok jabatan fungsional.
- (7) Setiap pejabat non struktural dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus atau Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus, atau Sekretariat Sub Unit Tingkat Kecamatan atau Sekretariat Sub Unit Tingkat Kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada para Sekretaris.

- (9) Dalam menyampaikan laporan, tembusan disampaikan pula kepada satuan organisasi secara fungsional yang erat hubungannya dengan bidang tugas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus diangkat dan diberhentikan dari jabatan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan memiliki syarat sesuai kompetensi dalam jabatan struktural pada Sekretariat Dewan Pengurus atas usul Sekda.
- (2) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan dari jabatan oleh Sekda atas pelimpahan wewenang Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh dan memenuhi syarat sesuai kompetensi dalam jabatan struktural pada Sekretariat Dewan Pengurus atas usul Sekretaris Dewan Pengurus melalui Sekda.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dalam jabatan fungsional tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ESELONERING

Pasal 13

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus adalah jabatan karier bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kompetensi jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala-Kepala Sub Bagian Dewan Pengurus adalah jabatan karier bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kompetensi jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Rincian tugas dan tata kerja yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pejabat eselon III perangkat daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan lain mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (3) Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 17 Nopember 2009

WALIKOTA SAMARINDA,

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 17 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H. M. FADLY ILLA
Pembina Utama Madya
NIP. 195306201982121002

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2009 NOMOR 17.